



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOORDINASI PELAKSANAAN REINTEGRASI BEKAS ANGGOTA
GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DAN PEMBERDAYAANNYA KE DALAM MASYARAKAT
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka mempercepat penanganan penyelenggaraan reintegrasi bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai implementasi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Para Bupati/Walikota Se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Koordinasi pelaksanaan reintegrasi bekas anggota GAM dan pemberdayaannya ke dalam masyarakat yang berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Propvinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

KEDUA : Tim Sekretariat Koordinasi dibentuk dengan susunan :
Ketua : Sekretaris Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sekretaris : Asisten I di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Anggota : Pejabat terkait lainnya

KETIGA : Sekretariat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- menentukan titik-titik kumpul bekas anggota GAM yang keluar hutan dan turun gunung;
- melakukan pendataan bekas anggota GAM yang turun dari gunung, memperoleh amnesti, dan kembali dari luar negeri;
- mengkoordinasikan pelaksanaan reintegrasi bekas anggota GAM dan pemberdayaannya ke dalam masyarakat dengan MUSPIDA dan Instansi terkait;
- mensosialisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pendataan reintegrasi bekas anggota GAM kepada komponen masyarakat dan Aceh Monitoring Mission (AMM);
- memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan reintegrasi bekas anggota GAM;
- melakukan pemantauan proses reintegrasi bekas anggota GAM;
- memfasilitasi penanganan permasalahan reintegrasi bekas anggota GAM; dan
- melakukan koordinasi dan konsolidasi antar Sekretariat Koordinasi Provinsi dengan Sekretariat Koordinasi Kabupaten dan Kota.

KEEMPAT : Sekretariat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sudah terbentuk dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak Instruksi ini dikeluarkan.

KELIMA : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.

KEENAM : Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2005

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF